



PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.B/2019/PN Tual

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **Habibi Fuadi Alias Abi**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baldu Wahadat RT 003 RW 004 Desa Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : SMA (berijasah)
- II Nama lengkap : **Tri Wahyono Alias Tri**;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Putih RT 005 RW 004 Desa Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA (berijasah)

Para terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Diperpanjang Tahap Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Tahap Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. LOPIANUS YONIAS NGABALIN, S.H dan sdr. BAKRI RETTOB, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 8/HK.01/KK/2019/PN TL, tanggal 30 Januari 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/Ep.2/Tual/01/2019, tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Habibi Fuadi Alias ABI** dan **Terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut



Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Habibi Fuadi Alias ABI** dan **Terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka
 - 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore;
 - 2 (dua) lembar SHIO Togel;
 - 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
 - 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
 - 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hekter berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold;
- Uang sejumlah Rp 481,000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 881,000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena unsur pasal yang diuraikan tidak dapat diterapkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali segala perbuatannya sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman.
3. Mengingat bulan mei tiba saatnya kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga terdakwa I dan terdakwa II dalam permohonan ini besar harapannya ingin bisa bersama keluarga besarnya untuk melaksanakan ibadah puasa bersama diluar.
4. Terdakwa I dan terdakwa II menyesali perbuatan dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
5. Terdakwa I adalah seorang PNS dan terdakwa II merupakan seorang pedagang dan keduanya mempunyai tanggungan anak dan istri, maka melalui permohonan ini kami memohon keringanan hukuman oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa juga mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa kedua terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama dan juga kedua terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai adalah seorang Kepala Keluarga yang merupakan tulang punggung dalam keluarga, dan terdakwa Septi Resah A D P Madubun Alias Epi adalah seorang yang masih muda sehingga bisa memperbaiki kesalahannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa dan pembelaan/permohonan lisan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa HABIBI FUADI Alias ABI** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I HABIBI FUADI Alias ABI** dan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat saksi Romario Rezha Hasan bersama-sama dengan saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola (ketiganya anggota Polri Polres Maluku Tenggara) melakukan Patroli dan mendapatkan informasi Masyarakat jika terdapat aktifitas perjudian kupon putih atau togel (toto gelap) di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika ketiganya berada di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan pemantauan, setelah itu sekira pukul 00.30 WIT saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melihat saksi Ressaah Adiputra Madubuh (*terdakwa dalam perkara lain*) mendatangi kos-kosan **Terdakwa II** untuk menagih atau mengambil buku kupon putih atau togel yang telah terjual oleh **Terdakwa II**, setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II** dan saksi Ressaah Adiputra Madubuh, setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan interogasi kepada **Terdakwa II** dan Saksi Ressaah Adiputra Madubuh, pada saat saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan interogasi, secara tiba-tiba datang **Terdakwa I** datang ke Kos-kosan **Terdakwa II** untuk menyeter buku kupon putih/togel yang sudah terjual dan



seketetika Terdakwa II ditangkap oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola, setelah itu saksi Ressayh Adiputra Madubuh menelpon saksi Faisal Rangga Madubun (*terdakwa dalam perkara lain*) untuk mengambil buku kupon putih/togel yang sudah terjual oleh Terdakwa I di kos-kosan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saksi Faisal Rangga Madubun datang ke kos-kosan Terdakwa II dan seketetika saksi Faisal Rangga Madubun ditangkap oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola membawa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Ressayh Adiputra Madubuh dan saksi Faisal Rangga Madubun ke Polres Maluku Tenggara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera dan saksi Marto Pieter Emola menemukan barang bukti terhadap diri Terdakwa I berupa 2 (dua) Bundel togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah Handphone samsung J2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih/togel, sedangkan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera dan saksi Marto Pieter Emola ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkok, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar Shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold dan uang sejumlah Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih/togel;
- Bahwa mekanisme penulisan dan penjualan kupon putih/togel kepada masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dengan cara pada pukul 15.30 WIT saksi Faisal Rangga Madubun (*terdakwa dalam perkara lain*) menemui Terdakwa I dan Terdakwa di rumah masing-masing terdakwa untuk menyerahkan buku kupon putih/togel yang masih kosong / yang belum terisi angka-angka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II



memberikan uang hasil penjualan kupon putih/togel semalam kepada saksi Faisal Rangga Madubun di kantor DPRD Kota Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual, setelah saksi Faisal Rangga Madubun menjemput dan mengambil buku kupon putih/togel serta uang pasangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penulis dan penjual buku kupon putih/togel, saksi Faisal Rangga Madubun menyetorkan kepada Godlif Yusuf Renoat Alias Buce Alias Obut (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/XI/2018/RESKRIM tanggal 13 November 2018) selaku Bandar yang membayar setiap orang yang menang dalam kegiatan perjudian kupon togel;

- Bahwa cara permainan judi kupon/togel yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada masyarakat yaitu para pembeli memasang nomor atau angka pada buku kupon yang telah disediakan dengan taruhan uang dengan cara memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli/pemain mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli/pemain ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor / angka-angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus / tidak dikembalikan kepada pembeli;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis penjualan kupon/togel yaitu kupon/togel Singapura (SGP) dan kupon/togel Hongkong (HK) dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar \pm Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / perhari dari penjualan kupon/togel Singapura (SGP), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / perhari dari penjualan kupon/togel Singapura (SGP) dan kupon/togel Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari saksi Faisal Rangga Madubun apabila mendapatkan uang sebesar Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari saksi Faisal Rangga Madubun apabila mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, sehingga apabila Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, saksi Faisal Rangga Madubun memberikan keuntungan kepada Terdakwa I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, saksi Faisal Rangga Madubun memberikan keuntungan kepada Terdakwa II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari penulisan/penjualan kupon/togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan **Terdakwa HABIBI FUADI Alias ABI** dan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa HABIBI FUADI Alias ABI** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,**", perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I HABIBI FUADI Alias ABI** dan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat saksi Romario Rezha Hasan bersama-sama dengan saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola (ketiganya anggota Polri Polres Maluku Tenggara) melakukan Patroli dan mendapatkan informasi



Masyarakat jika terdapat aktifitas perjudian kupon putih atau togel (toto gelap) di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika ketiganya berada di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan pemantauan, setelah itu sekira pukul 00.30 WIT saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melihat saksi Ressaah Adiputra Madubuh (*terdakwa dalam perkara lain*) mendatangi kos-kosan Terdakwa II untuk menagih atau mengambil buku kupon putih atau togel yang telah terjual oleh Terdakwa II, setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan saksi Ressaah Adiputra Madubuh, setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan interogasi kepada Terdakwa II dan Saksi Ressaah Adiputra Madubuh, pada saat saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola melakukan interogasi, secara tiba-tiba datang Terdakwa I datang ke Kos-kosan Terdakwa II untuk menyeter buku kupon putih/togel yang sudah terjual dan seketetika Terdakwa II ditangkap oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola, setelah itu saksi Ressaah Adiputra Madubuh menelpon saksi Faisal Rangga Madubun (*terdakwa dalam perkara lain*) untuk mengambil buku kupon putih/togel yang sudah terjual oleh Terdakwa I di kos-kosan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saksi Faisal Rangga Madubun datang ke kos-kosan Terdakwa II dan seketetika saksi Faisal Rangga Madubun ditangkap oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola setelah itu saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera, saksi Marto Pieter Emola membawa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Ressaah Adiputra Madubuh dan saksi Faisal Rangga Madubun ke Polres Maluku Tenggara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera dan saksi Marto Pieter Emola menemukan barang bukti terhadap diri Terdakwa I berupa 2 (dua) Bundel togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah Handphone samsung J2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari



penjualan kupon putih/togel, sedangkan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Romario Rezha Hasan, saksi Randi Agnil Lera dan saksi Marto Pieter Emola ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkok, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar Shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold dan uang sejumlah Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih/togel;

- Bahwa mekanisme penulisan dan penjualan kupon putih/togel kepada masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dengan cara pada pukul 15.30 WIT saksi Faisal Rangga Madubun (*terdakwa dalam perkara lain*) menemui Terdakwa I dan Terdakwa di rumah masing-masing terdakwa untuk menyerahkan buku kupon putih/togel yang masih kosong / yang belum terisi angka-angka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan uang hasil penjualan kupon putih/togel semalam kepada saksi Faisal Rangga Madubun di kantor DPRD Kota Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual, setelah saksi Faisal Rangga Madubun menjemput dan mengambil buku kupon putih/togel serta uang pasangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penulis dan penjual buku kupon putih/togel, saksi Faisal Rangga Madubun menyetorkan kepada Godlif Yusuf Renoat Alias Buce Alias Obut (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/XI/2018/RESKRIM tanggal 13 November 2018) selaku Bandar yang membayar setiap orang yang menang dalam kegiatan perjudian kupon togel;
- Bahwa cara permainan judi kupon/togel yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada masyarakat yaitu para pembeli memasang nomor atau angka pada buku kupon yang telah disediakan dengan taruhan uang dengan cara memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli/pemain mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli/pemain ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian



Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor / angka-angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus / tidak dikembalikan kepada pembeli;

- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis penjualan kupon/togel yaitu kupon/togel Singapura (SGP) dan kupon/togel Hongkong (HK) dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / perhari dari penjualan kupon/togel Singapura (SGP), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / perhari dari penjualan kupon/togel Singapura (SGP) dan kupon/togel Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari saksi Faisal Rangga Madubun apabila mendapatkan uang sebesar Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari saksi Faisal Rangga Madubun apabila mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, sehingga apabila Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, saksi Faisal Rangga Madubun memberikan keuntungan kepada Terdakwa I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan kupon/togel, saksi Faisal Rangga Madubun memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II** mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan **Terdakwa HABIBI FUADI Alias ABI** dan **Terdakwa II TRI WAHYONO Alias TRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Romario Rezha Hasan Alias Mario:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah terdakwa II Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian kami selaku anggota dari tim busur melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian, kemudian kami mendapatkan laporan bahwa ada terjadi perjudian togel yang terjadi di rumah terdakwa II Tri Wahyono. Kemudian tim busur kami dibagi menjadi 2 (dua) tim yang masing-masing tim terdiri dari 4 (empat) orang dan kami melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II Tri Wahyono;
- Bahwa Pada saat penggerebekan oleh kami tim busur di rumah terdakwa II Tri Wahyono, kami mendapatkan terdakwa II Tri Wahyono dan saksi Septi Madubun bersama dengan barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang. Kemudian tak beberapa lama datangnya ke rumah terdakwa II Tri Wahyono, terdakwa I Habibie Fuadi yang hendak menyetor hasil penjualan kupon putihnya, kemudian kami amankan. Selanjutnya, datang juga saudara Maaruf Waitina alias Opick untuk mengantarkan buku hasil penjualan kupon putih akan tetapi dari pengakuannya dia mengatakan bahwa buku yang dia antar tersebut adalah milik saudaranya yang bernama Rudi. Selanjutnya, datang juga saksi Faisal Madubun ke tempat kejadian, kemudian kami amankan semua terdakwa dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kupon putih ada 2 (dua) jenis yaitu Singapura dan Hongkong, dan pengumuman pemenang dari kupon putih dapat dilihat di internet;
 - Bahwa tidak ada izin bagi penjualan judi toto gelap;
 - Bahwa peran masing-masing terdakwa antara lain terdakwa I Habibie Fuadi dan terdakwa II Tri Wahyono adalah sebagai penulis dan setelah itu hasil penjualan dari buku-buku kupon putih yang telah ditulis tersebut disetorkan kepada saksi Faisal Madubun dan saksi Septy Madubun berperan sebagai pengumpul buku-buku kupon putih tersebut;
 - Bahwa setahu saksi perjudian toto gelap adalah dari bandar kemudian ke agen kemudian ke penulis. Akan tetapi bisa berubah-ubah alurnya, dan ada juga yang disebut dengan pengepul;
 - Bahwa dari terdakwa I Habibi Fuadi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah handphone merek samsung j2 warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari terdakwa II Tri Wahyono ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) handphone merek VIVO warna gold, dan uang sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa tugas dari seorang penulis dalam kasus judi kupon putih adalah menulis angka-angka yang dipasang oleh pembeli kupon putih dan uang yang diterima oleh penulis tersebut selanjutnya disetorkan kepada agen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil yang diperoleh para terdakwa dari hasil menjual judi togel sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami melakukan penggerebekan kami tidak menunjukkan surat perintah karena para terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan aktifitas judi togel. Ketika kami melakukan penggerebekan kami menanyakan apa benar barang bukti tersebut milik mereka, mereka mengakuinya dan kami pun mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa sewaktu melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan kekerasan fisik.

Tanggapan Para Terdakwa :

Para terdakwa menyatakan ada sebagian anggota polisi yang masuk melalui pintu belakang.

2. Saksi Randi Agno1 Lera Alias Randi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah terdakwa II Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan yang terjadi di rumah terdakwa II Tri Wahyono, kami tim busur Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa ada perjudian togel yang terjadi di rumah terdakwa II Tri Wahyono, kami tim busur Polres Maluku Tenggara yang beranggotakan kurang lebih 5 (lima) orang termasuk di dalamnya saksi dan rekan saksi Mario Hasan kemudian menuju ke tempat kejadian dan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri;
- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah terdakwa II Tri Wahyono, kami menemukan terdakwa II Tri Wahyono dan saksi Septi Madubun Alias Epi sedang mengepul kupon-kupon togel dan juga ditemukan barang bukti berupa uang, setelah kami sergap tak beberapa lama datang terdakwa I Habibie Fuady alias Abi dengan beberapa barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang, kemudian kami menyuruh saksi Septi Madubun untuk menelepon saudaranya, saksi Faisal Madubun Alias Pai untuk datang ke tempat kejadian guna mengambil kupon-kupon togel yang sudah terkumpul, maka tak beberapa lama kemudian saksi Faisal Madubun Alias Pai datang ke tempat kejadian. Setelah itu ada juga yang datang ke tempat kejadian tetapi saksi lupa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam perjudian togel, ada yang berperan sebagai penulis, pengepul dan bandar. Dalam masalah perjudian para terdakwa ini berperan sebagai penulis tetapi juga bisa sebagai pengepul;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjudian togel ini merupakan mata pencarian dari para terdakwa ataukah tidak, dan saksi juga tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh perharinya dari penjualan togel para terdakwa;
- Bahwa dari terdakwa I Habibi Fuadi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah handphone merek samsung j2 warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari terdakwa II Tri Wahyono ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) handphone merek VIVO warna gold, dan uang sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukkan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan yang dilakukan oleh kami dari pihak kepolisian, kami tidak melibatkan Ketua RT di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu penggerebekan tidak ada perlawanan dari para terdakwa;

Tanggapan Para Terdakwa :

Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi Septi Resah A.D.P. Madubun Alias Epi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian togel ini terjadi pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIT di rumah terdakwa II Tri Wahyono alias Tri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tanah Putih, Kota Tual, pada waktu itu saksi datang ke rumah terdakwa II Tri Wahyono untuk merekap hasil penjualan togel yang dilakukan oleh terdakwa II Tri Wahyono, tak selang beberapa lama sekitar 3 (tiga) menit di tempat kejadian datanglah anggota busur polres Maluku Tenggara untuk menggerebek kami;

- Bahwa pada saat saksi digerebek tim busur di rumah terdakwa II Tri Wahyono, kemudian tim busur menanyakan apakah benar saksi terlibat di dalam perjudian togel ini, saksi menjawab saksi juga terlibat;
- Bahwa setelah saksi digerebek, kemudian tim busur menyuruh saksi untuk menelepon terdakwa I Habibie Fuady Alias Abi untuk datang ke tempat kejadian guna menyetorkan buku dan hasil penjualan togelnya, tak beberapa lama terdakwa I Habibie Fuady Alias Abi datang ke tempat kejadian dan diamankan tim busur selanjutnya saksi disuruh menelepon Kakak saksi, saksi Faisal Rangga Madubun Alias Pai untuk menyuruhnya datang ke tempat kejadian dan tak beberapa lama Kakak saksi datang dan kami semua diamankan di dalam rumah terdakwa II Tri Wahyono;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan saksi, dan para terdakwa adalah kupon togel, sejumlah uang dan handphone;
- Bahwa saksi diminta tolong dari Kakak saksi, saksi Faisal Madubun Alias Pai untuk mengambil kupon-kupon togel dan uang dari terdakwa II Tri Wahyono untuk disetor ke Kakak saksi, saksi Faisal Madubun Alias Pai, dan pada waktu penangkapan tersebut terdakwa I Habibie Fuady Alias Abi juga saksi telepon untuk datang ke rumah terdakwa II Tri Wahyono, karena hendak mengumpulkan kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut untuk disetor kepada Kakak saksi, saksi Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa saksi hanya sesekali diminta tolong Kakak saksi, saksi Faisal Madubun untuk mengumpulkan kupon-kupon putih dan hasil penjualannya dari terdakwa I Habibie Fuady Alias Abi dan terdakwa II Tri Wahyono;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali Kakak saksi, saksi Faisal Madubun Alias Pai meminta tolong;
- Bahwa saksi biasanya diminta tolong Kakak saksi, saksi Faisal Madubun untuk mengumpulkan kupon putih dari terdakwa I Habibie Fuadi Alias Abi, terdakwa II Tri Wahyono dan juga saudara Rudi (tidak tertangkap);
- Bahwa dari terdakwa I Habibi Fuadi Alias Abi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua



puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah handphone merek samsung j2 warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari terdakwa II Tri Wahyono ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) handphone merek VIVO warna gold, dan uang sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukkan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa pada waktu penggerebekan oleh pihak Kepolisian para terdakwa dan saksi sendiri tidak melakukan perlawanan, dan juga tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada kami;

Tanggapan Para Terdakwa :

Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi Faisal Rangga Madubun Alias Pai:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara terdakwa II Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh adik saksi, saksi Septi Madubun yang meminta saksi datang ke rumah terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri agar dapat mengambil kupon putih yang sudah terjual dan ketika saksi datang ke tempat kejadian, tim busur Polres Maluku Tenggara kemudian menangkap saksi;
- Bahwa saksi meminta tolong adik saksi, saksi Septi Madubun Alias Epi untuk mengambil kupon putih dan uang hasil penjualan togel di rumah terdakwa II Tri Wahyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya mendapatkan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari uang hasil penjualan togel dari Bos saksi yang bernama Obut, kemudian 25 % (dua puluh lima persen) saksi bagi-bagi kepada para terdakwa dan adik saksi Epi dan saksi hanya mendapatkan 2 % (dua persen);
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh para terdakwa dan saksi adalah togel Singapura dan Hongkong;
- Bahwa apabila ada pembeli kupon togel yang menang, maka saksi membayar bonusnya dengan mempergunakan uang hasil penjualan togel tersebut, apabila kurang maka saksi akan mengambilnya dari Bos saksi yaitu saudara Obut;
- Bahwa Togel jenis Singapura dan Hongkong nomor yang keluar pada hari itu bisa dilihat lewat pengumuman di Internet. Biasanya togel Singapura pada pukul 18.00-20.00 WIT, sedangkan togel Hongkong pada pukul 01.00 WIT setiap harinya;
- Bahwa setiap harinya saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 100.000 – Rp. 150.000,- (seratus ribu sampai lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila saksi memasang togel saksi tidak mendapatkan bonus atau potongan dari Bos saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I Habibie Fuadi Alias Abi menjual togel di sekitar kompleks Angkatan Laut, sedangkan terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri menjual di sekitar kawasan Tanah Putih;
- Bahwa saksi sudah menjadi penjual togel selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa proses perjudian kupon putih saksi dimulai dari ketika saksi mengambil kupon-kupon putih dari Bos saksi yaitu saudara Obut, kemudian baru saksi bagikan kepada para terdakwa. Saudara Septi Madubun yang adalah adik saksi tidak ikut ketika saksi mengambil kupon-kupon putih tersebut, saksi hanya meminta bantuannya saja ketika hendak mengumpulkan kupon-kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Habibie Fuadi Alias Abi karena adalah teman saksi, dan terdakwa II Tri Wahyono karena pernah satu tempat kos;
- Bahwa saksi yang menawarkan para terdakwa untuk menjual kupon putih;
- Bahwa saksi berani menjual kupon putih karena menurut keterangan Bos saksi yaitu saudara Obut yang menyebutkan bahwa ada backingan dari pihak-pihak tertentu yang saksi sendiri tidak tahu pasti siapa orangnya;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak menjadikan penjualan togel ini sebagai mata pencarian utama, hanya sebagai sampingan semata;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Para Terdakwa :

Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I HABIBI FUADI ALIAS ABI:

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa ditelepon oleh saksi Septi Madubun untuk datang ke rumah Terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri guna menyetorkan hasil penjualan kupon putih. Ketika terdakwa masuk ke rumah terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri, terdakwa langsung disergap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan kupon putih terdakwa yakni sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang biasa membeli kupon putih dari terdakwa adalah orang-orang yang mengenal terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan hasil penjualan kupon putih terdakwa kepada saksi Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan hasil penjualan kupon putih terdakwa kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai satu kali dalam sehari, tetapi bisa juga lewat beberapa hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membayarkan bonus kepada para pemenang kupon putih yang terdakwa jual dari saudara Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa para pembeli kupon putih apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan bonus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka, apabila menang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila menang;
- Bahwa setiap harinya sekitar 5-6 orang memasang kupon putih pada terdakwa, dan apabila mereka ingin memasang biasanya mereka mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa biasanya diberikan 5 (lima) bundel kupon dari agen untuk dijual;;
- Bahwa terdakwa biasanya hanya menjual kupon putih jenis Hongkong;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yang utama;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan tindakan judi togel ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sebelumnya terdakwa juga tidak pernah ditangkap karena tindak pidana judi togel;

Terdakwa II TRI WAHYONO ALIAS TRI :

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, pada saat itu terdakwa bersama saksi Septi Madubun Alias Epi sedang merekap hasil penjualan judi togel;
- Bahwa Judi togel yang terdakwa jual tidak mendapatkan izin;
- Bahwa para pembeli kupon putih apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan bonus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka, apabila menang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila menang;
- Bahwa terdakwa menjual jenis togel Singapore dan Hongkong dan nomor yang keluar bisa terdakwa lihat dari internet;
- Bahwa terdakwa menjual togel di sekitar rumah terdakwa dan apabila ada yang ingin membeli togel mereka mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pedangang sehari-harinya, dan menjual togel hanyalah sebagai pekerjaan sampingan terdakwa;
- Bahwa setiap harinya ada sekitar 4-5 orang yang memasang togel kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan judi togel ini adalah tergantung dari hasil penjualan setiap harinya, bisa sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) ke atas;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan tindakan judi togel ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sebelumnya terdakwa juga tidak pernah ditangkap karena tindak pidana judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
- 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka
- 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore;
- 2 (dua) lembar SHIO Togel;
- 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
- 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
- 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
- 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi;
- 1 (satu) buah Hekter berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold;
- Uang sejumlah Rp 481,000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 881,000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah terdakwa II Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh tim busur di rumah terdakwa II Tri Wahyono, saksi-saksi dari tim busur mendapatkan terdakwa II Tri Wahyono dan saksi Septi Madubun bersama dengan barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang. Kemudian tak beberapa lama datanglah ke rumah terdakwa II Tri Wahyono, terdakwa I Habibie Fuadi yang hendak menyettor



hasil penjualan kupon putihnya, kemudian saksi-saksi dari tim busur amankan. Selanjutnya, datang juga saudara Maaruf Waitina alias Opick untuk mengantarkan buku hasil penjualan kupon putih akan tetapi dari pengakuannya dia mengatakan bahwa buku yang dia antar tersebut adalah milik saudaranya yang bernama Rudi. Selanjutnya, datang juga saksi Faisal Madubun ke tempat kejadian, kemudian kami amankan semua terdakwa dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa;

- Bahwa setahu saksi-saksi permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi-saksi kupon putih ada 2 (dua) jenis yaitu Singapura dan Hongkong, dan pengumuman pemenang dari kupon putih dapat dilihat di internet;
- Bahwa Togel jenis Singapura dan Hongkong nomor yang keluar pada hari itu bisa dilihat lewat pengumuman di Internet. Biasanya togel Singapura pada pukul 18.00-20.00 WIT, sedangkan togel Hongkong pada pukul 01.00 WIT setiap harinya;
- Bahwa tidak ada izin bagi penjualan judi toto gelap ini;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa antara lain terdakwa I Habibie Fuadi dan terdakwa II Tri Wahyono adalah sebagai penulis dan setelah itu hasil penjualan dari buku-buku kupon putih yang telah ditulis tersebut disetorkan kepada saksi Faisal Madubun dan saksi Septy Madubun berperan sebagai pengumpul buku-buku kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi-saksi perjudian toto gelap adalah dari bandar kemudian ke agen kemudian ke penulis. Akan tetapi bisa berubah-ubah alurnya, dan ada juga yang disebut dengan pengepul;
- Bahwa dari terdakwa I Habibi Fuadi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) buah handphone merek samsung j2 warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dari terdakwa II Tri Wahyono ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore, 2 (dua) lembar shio togel, 1 (satu) buah heker berwarna biru, 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka, 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka, 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi, 1 (satu) handphone merek VIVO warna gold, dan uang sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam perjudian ini sebagai penulis, tugas dari seorang penulis dalam kasus judi kupon putih adalah menulis angka-angka yang dipasang oleh pembeli kupon putih dan uang yang diterima oleh penulis tersebut selanjutnya disetorkan kepada agen;
- Bahwa terdakwa I Habibie Fuadi adalah seorang PNS dan terdakwa II Tri Wahyono bekerja sebagai Pedangang sehari-harinya, dan menjual togel hanyalah sebagai pekerjaan sampingan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat terbukti atau terpenuhi semua unsur-unsur pasalnya dalam dakwaan tersebut, sedangkan dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja Mengadakan atau Memeberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yang bernama terdakwa I **Habibi Fuadi Alias Abi**; dan terdakwa II **Tri Wahyono Alias Tri** yang identitas selengkapnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya masing-masing dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur Barang Siapa ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif kalimat, yang apabila salah satu alternatif kalimat tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur ini dianggap terpenuhi tanpa harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, akan tetapi pengertian “kesengajaan” yang ada disebutkan dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa selain dari pengertian dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, definisi dari bentuk kesengajaan juga telah menjadi doktrin sebagaimana kesengajaan menurut Prof. Soedarto, S.H. yang mendefinisikan kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi togel yang bersifat untung-untungan, cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perjudian togel sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terdakwa I Habibi Fuadi Alias Abi ditangkap di rumah terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri , pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di rumah terdakwa II Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual. Pada saat penggerebekan oleh tim busur di rumah terdakwa II Tri Wahyono, saksi-saksi dari tim busur mendapatkan terdakwa II Tri Wahyono dan saksi Septi Madubun bersama dengan barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang. Kemudian tak beberapa lama datanglah ke rumah terdakwa II Tri Wahyono, terdakwa I Habibie Fuadi yang hendak menyetor hasil penjualan kupon putihnya, kemudian saksi-saksi dari tim busur amankan. Selanjutnya, datang juga saudara Maaruf Waitina alias Opick untuk mengantarkan buku hasil penjualan kupon putih akan tetapi dari pengakuannya dia mengatakan bahwa buku yang dia antar tersebut adalah milik saudaranya yang bernama Rudi. Selanjutnya, datang juga saksi Faisal Madubun ke tempat kejadian, kemudian kami amankan semua terdakwa dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I Habibi Fuadi Alias Abi dan terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri dalam perjudian ini sebagai penulis, tugas dari seorang penulis dalam kasus judi kupon putih adalah menulis angka-angka yang dipasang oleh pembeli kupon putih dan uang yang diterima oleh penulis tersebut selanjutnya disetorkan kepada agen;

Menimbang, bahwa togel yang para terdakwa jual adalah Togel jenis Singapura dan Hongkong, nomor yang keluar pada hari itu bisa dilihat lewat pengumuman di Internet. Biasanya togel Singapura pada pukul 18.00-20.00 WIT, sedangkan togel Hongkong pada pukul 01.00 WIT setiap harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Habibie Fuadi adalah seorang PNS dan terdakwa II Tri Wahyono bekerja sebagai Pedangang sehari-harinya, dan menjual togel hanyalah sebagai pekerjaan sampingan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dilakukan tanpa izin yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
- 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
- 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka
- 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong;
- 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore;
- 2 (dua) lembar SHIO Togel;
- 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
- 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
- 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
- 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dan tidak ada nilai ekonomisnya, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hekter berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold;
- Uang sejumlah Rp 481,000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 881,000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).

Karena merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis dan barang hasil kejahatan yang berbentuk mata uang yang sah, maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I Habibi Fuadi Alias Abi dan terdakwa II Tri Wahyono Alias Tri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka
 - 2 (dua) lembar bola jatuh Hongkong;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh Singapore;
 - 2 (dua) lembar SHIO Togel;
 - 7 (tujuh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas togel warna pink yang sudah terisi angka-angka;
 - 42 (empat puluh dua) lembar kertas togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
 - 26 (dua puluh enam) bundel buku togel warna putih yang belum terisi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Hekter berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold;
 - Uang sejumlah Rp 481,000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).
 - Uang sejumlah Rp 881,000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) lembar pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 50,000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20,000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10,000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 1,000,-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh kami **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJAH A. PADUWI, SH.**, dan **ULFA RERY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh **KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **M.T. FAHRI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.